



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Suheri Ginting |
| 2. Tempat lahir | : Pergendangen |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/31 Agustus 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pergendanden Kec.Tiga Binanga Kab.Karo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Suheri Ginting ditangkap tanggal 6 Nopember 2018:

Terdakwa Suheri Ginting ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 61/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 4 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 4 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suheri Ginting bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaberupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk negara
 2. 1 (satu) buah kupon berisikan nomor tebakan angka
 3. 1 (satu) buah pulpen warna hijau
 4. 1 (satu) lembar kertas berisikan angka keluar
 5. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi joyo boyo dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Suheri Ginting pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di sebuah kedai kopi yang berada di Desa Perlamben Kec. Tiga Binanga Kab. Karo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, "Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wibbertempat di sebuah kedai kopi yang berada di Desa Perlamben Kec. Tiga Binanga Kab. Karo, terdakwa sedang menunggu pemasang yang hendak memasang nomor tebakkan togel, kemudian apabila ada pemasang nomor tebakkan togel yang datang, pemasang yang hendak memasang tebakkan togel mendatangi terdakwa selaku tukang tulis untuk memesan nomor kemudian terdakwa menulis tebakkan angka dari pemasang tersebut dalam kertas blok milik terdakwa. Setelah selesai menulis angka tebakkan, terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar kertas blok sebagai pertinggal kepada pemasang dan 1 (satu) lebar kertas blok tetap dipegang oleh terdakwa sebagai pertinggal. Setelah selesai menulis semua pesanan terdakwa kemudian menyerahkan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut kepada Jhonson (DPO) yang bertugas untuk menjemput angka tebakkan dan uang hasil penjualan. Adapun nantinya jika pemain memasang 2 (dua) angka tebakkan dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka apabila tepat angka tebakkan kena atau sesuai dengan nomor yang keluar, maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila dengan tebakkan 3 (tiga) angka harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila dengan tebakkan 4 (empat) angka harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila angka tebakkan tidak ada yang keluar maka uang dari pemasang tebakkan angka tersebut akan menjadi milik Bandar. Adapun sifat dari perjudian yang dilakukan oleh Suheri Ginting bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini.
- Bahwa Terdakwa sengaja ikut dalam permainan judi jenis Togel ini untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa bertindak sebagai penerima pesanan (Juru tulis) angka atau nomor judi Togel dimana terdakwa memperoleh imbalan 18% (Delapan belas persen) dari omset penjualan
- Bahwa kemudian pada hari pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wibbertempat di sebuah kedai kopi yang berada di Desa Perlamben Kec. Tiga Binanga Kab. Karo, terdakwa ditangkap oleh saksi Hendri Damanik dan saksi Herkules Sembiring (yang merupakan anggota Polres Tanah Karo)
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan barang bukti berupa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. uang tunai sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah)
 2. 1 (satu) buah kupon berisikan nomor tebakan angka
 3. 1 (satu) buah pulpen warna hijau
 4. 1 (satu) lembar kertas berisikan angka keluar
 5. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi joyo boyo
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Suheri Ginting pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di sebuah kedai kopi yang berada di Desa Perlamben Kec. Tiga Binanga Kab. Karo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe "Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah kedai kopi yang berada di Desa Perlamben Kec. Tiga Binanga Kab. Karo, terdakwa sedang menunggu pemasang yang hendak memasang nomor tebakan togel, kemudian apabila ada pemasang nomor tebakan togel yang datang, pemasang yang hendak memasang tebakan togel mendatangi terdakwa selaku tukang tulis untuk memesan nomor kemudian terdakwa menulis tebakan angka dari pemasang tersebut dalam kertas blok milik terdakwa. Setelah selesai menulis angka tebakan, terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar kertas blok sebagai pertinggal kepada pemasang dan 1 (satu) lembar kertas blok tetap dipegang oleh terdakwa sebagai pertinggal. Setelah selesai menulis semua pesanan terdakwa kemudian menyerahkan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut kepada Jhonson (DPO) yang bertugas untuk menjemput angka tebakan dan uang hasil penjualan. Adapun nantinya jika pemain memasang 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka apabila

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat angka tebakkan kena atau sesuai dengan nomor yang keluar, maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila dengan tebakkan 3 (tiga) angka harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila dengan tebakkan 4 (empat) angka harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila angka tebakkan tidak ada yang keluar maka uang dari pemasang tebakkan angka tersebut akan menjadi milik Bandar. Adapun sifat dari perjudian yang dilakukan oleh Suheri Ginting bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini.

- Bahwa Terdakwa sengaja ikut dalam permainan judi jenis Togel ini untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa bertindak sebagai penerima pesanan (Juru tulis) angka atau nomor judi Togel dimana terdakwa memperoleh imbalan 18% (Delapan belas persen) dari omset penjualan
- Bahwa kemudian pada hari pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wibbertempat di sebuah kedai kopi yang berada di Desa Perlamben Kec. Tiga Binanga Kab. Karo, terdakwa ditangkap oleh saksi Hendri Damanik dan saksi Herkules Sembiring (yang merupakan anggota Polres Tanah Karo)
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan barang bukti berupa
 1. uang tunai sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah)
 2. 1 (satu) buah kupon berisikan nomor tebakkan angka
 3. 1 (satu) buah pulpen warna hijau
 4. 1 (satu) lembar kertas berisikan angka keluar
 5. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi joyo boyo
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan atau Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Herkules Sangapta Sembiring, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa benar Saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pelaku permainan judi jenis Togel di sebuah kedai kopi yang terletak di Desa Perlamben Kec. Tiga Binanga Kab. Karo, Orang yang Saksi tangkap diduga melakukan permainan perjudian jenis togel bernama Suheri Ginting, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wib
 - Bahwa benar Alat yang dipakai dalam permainan judi Jenis Togel tersebut menggunakan uang tunai sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah kupon berisikan nomor tebakkan angka, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka keluar, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi joyo boyo
 - Bahwa benar Sepengetahuan saksi bahwa permainan judi Togel tersebut adalah dengan Cara menggunakan blok kupon dimana setiap orang yang hendak memesan tebakkan togel kepada terdakwa akan dituliskan di blok kupon dan terdakwa memberikan kertas blok tersebut kepada pembeli dan pertinggalnya dipegang oleh terdakwa. Setelah selesai menulis pesanan, selanjutnya terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah terjual untuk kemudian diserahkan kepada seseorang yang bernama Jhonson (DPO). Adapun yang memasang tebakkan nomor togel tersebut adalah masyarakat yang berminat, dimana nantinya peminat memasang tebakkan berupa angka – angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakkan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), contohnya 1234 X 1 untuk empat angka, 123 X 1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk dua angka. Jika tebakkan pemasang kena dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu), jika tebakkan kena tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar. Adapun sifat dari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Suheri Ginting bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini.

- Bahwa benar Orang yang menjadi Tukang tulis togel untuk Permainan judi jenis Togel tersebut adalah terdakwa Suheri Ginting dan benar Sepengetahuan saksi Terdakwa Suheri Ginting tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan kesempatan bagi orang bermain judi.
- Bahwa benar Barang barang yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang barang yang disita dari Suheri Ginting yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wibdi sebuah kedai kopi terletak di Desa Perlamben Kec. Tiga Binanga Kab. Karo berupa uang tunai sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah kupon berisikan nomor tebakkan angka, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka keluar, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi joyo boyo.
- Bahwa saksi membenarkan BAP
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut di atas.

2. Hendri Iwanto Damanik, yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pelaku permainan judi jenis Togel di sebuah kedai kopi yang terletak di Desa Perlamben Kec. Tiga Binanga Kab. Karo, Orang yang Saksi tangkap diduga melakukan permainan perjudian jenis togel bernama Suheri Ginting, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wib
- Bahwa benar benar Alat yang dipakai dalam permainan judi Jenis Togel tersebut menggunakan uang tunai sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah kupon berisikan nomor tebakkan angka, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka keluar, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi joyo boyo
- Bahwa benar Sepengetahuan saksi bahwa permainan judi Togel tersebut adalah dengan Cara menggunakan blok kupon dimana setiap orang yang hendak memesan tebakkan togel kepada terdakwa akan dituliskan di blok kupon dan terdakwa memberikan kertas blok tersebut kepada pembeli dan pertinggalnya dipegang oleh terdakwa. Setelah selesai menulis pesanan,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah terjual untuk kemudian diserahkan kepada seseorang yang bernama Jhonson (DPO). Adapun yang memasang tebakan nomor togel tersebut adalah masyarakat yang berminat, dimana nantinya peminat memasang tebakan berupa angka – angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), contohnya 1234 X 1 untuk empat angka, 123 X 1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk dua angka. Jika tebakan pemasangan kena dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu), jika tebakan kena tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar. Adapun sifat dari perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Suheri Ginting bersifat untung – untung karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini.

- Bahwa benar Orang yang menjadi Tukang tulis togel untuk Permainan judi jenis Togel tersebut adalah terdakwa Suheri Ginting dan benar Sepengetahuan saksi Terdakwa Suheri Ginting tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan kesempatan bagi orang bermain judi.
- Bahwa benar Barang barang yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang barang yang disita dari Suheri Ginting yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wibdi sebuah kedai kopi terletak di Desa Perlamben Kec. Tiga Binanga Kab. Karo berupa uang tunai sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah kupon berisikan nomor tebakan angka, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka keluar, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi joyo boyo.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwapada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah kedai kopi yang terletak di Desa Perlamben Kec. Tiga Binanga Kab. Karo dan permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah permainan judi jenis Togel.
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis Togel ini Terdakwa berperan sebagai Tukang tulis togel dan Terdakwa sadar bahwa apa yang ia lakukan salah namun tetap melakukannya untuk memperoleh uang atau upah sebesar 18 % (delapan belas persen)
- Bahwa benar Alat yang dipakai dalam permainan judi Jenis Togel tersebut menggunakan uang tunai sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah kupon berisikan nomor tebakkan angka, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka keluar, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi joyo boyo.
- Bahwa benar Sepengetahuan saksi bahwa permainan judi Togel tersebut adalah dengan Cara menggunakan blok kupon dimana setiap orang yang hendak memesan tebakkan togel kepada terdakwa akan dituliskan di blok kupon dan terdakwa memberikan kertas blok tersebut kepada pembeli dan pertinggalnya dipegang oleh terdakwa. Setelah selesai menulis pesanan, selanjutnya terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah terjual untuk kemudian diserahkan kepada seseorang yang bernama Jhonson (DPO). Adapun yang memasang tebakkan nomor togel tersebut adalah masyarakat yang berminat, dimana nantinya peminat memasang tebakkan berupa angka – angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakkan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), contohnya 1234 X 1 untuk empat angka, 123 X 1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk dua angka. Jika tebakkan pemasang kena dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu), jika tebakkan kena tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar. Adapun sifat dari perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Suheri Ginting bersifat untung –untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini..
- Bahwa benar Sewaktu Terdakwa bermain judi Jenis Togel tidak ada ijin dari yang berwenang.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah kupon berisikan nomor tebakkan angka, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka keluar, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi joyo boyo adalah benar barang barang yang diamankan bersama dengan terdakwa saat ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wibdi sebuah kedai kopi yang terletak di Desa Perlamben Kec. Tiga Binanga Kab. Karo

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah)
2. 1 (satu) buah kupon berisikan nomor tebakkan angka
3. 1 (satu) buah pulpen warna hijau
4. 1 (satu) lembar kertas berisikan angka keluar
5. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi joyo boyo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wibbertempat di sebuah kedai kopi yang berada di Desa Perlamben Kec. Tiga Binanga Kab. Karo, terdakwa sedang menunggu pemasang yang hendak memasang nomor tebakkan togel, kemudian apabila ada pemasang nomor tebakkan togel yang datang, pemasang yang hendak memasang tebakkan togel mendatangi terdakwa selaku tukang tulis untuk memesan nomor kemudian terdakwa menulis tebakkan angka dari pemasang tersebut dalam kertas blok milik terdakwa. Setelah selesai menulis angka tebakkan, terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar kertas blok sebagai pertinggal kepada pemasang dan 1 (satu) lebar kertas blok tetap dipegang oleh terdakwa sebagai pertinggal. Setelah selesai menulis semua pesanan terdakwa kemudian menyerahkan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut kepada Jhonson (DPO) yang bertugas untuk menjemput angka tebakkan dan uang hasil penjualan. Adapun nantinya jika pemain memasang 2 (dua) angka tebakkan dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka apabila tepat angka tebakkan kena atau sesuai dengan nomor yang keluar, maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila dengan tebakkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) angka harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila dengan tebakan 4 (empat) angka harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila angka tebakan tidak ada yang keluar maka uang dari pemasang tebakan angka tersebut akan menjadi milik Bandar. Adapun sifat dari perjudian yang dilakukan oleh Suheri Ginting bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini.

- Bahwa Terdakwa sengaja ikut dalam permainan judi jenis Togel ini untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa bertindak sebagai penerima pesanan (Juru tulis) angka atau nomor judi Togel dimana terdakwa memperoleh imbalan 18% (Delapan belas persen) dari omset penjualan
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wibbertempat di sebuah kedai kopi yang berada di Desa Perlamben Kec. Tiga Binanga Kab. Karo, terdakwa ditangkap oleh saksi Hendri Damanik dan saksi Herkules Sembiring (yang merupakan anggota Polres Tanah Karo)
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan barang bukti berupa
 1. uang tunai sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah)
 2. 1 (satu) buah kupon berisikan nomor tebakan angka
 3. 1 (satu) buah pulpen warna hijau
 4. 1 (satu) lembar kertas berisikan angka keluar
 5. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi joyo boyo
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” :
2. Unsur “tanpa mendapat izin” :
3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya suatu tata cara”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” yang dimaksud oleh Undang-Undang ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang yang bernama Terdakwa Suheri Ginting yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri sesuai dengan surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi, dan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “tanpa mendapat izin” :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa saksi Herkules Sangapta Sembiring dan saksi Hendri Iwanto Damanik, menerangkan bahwa terdakwa Suheri Ginting dalam melakukan permainan judi jenis togel di sebuah kedai kopi yang terletak di Desa Perlamben Kec. Tiga Binanga Kab. Karo tidak ada mendapat/memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan permainan judi togel dilarang Undang – undang.

Dengan demikian ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya suatu tata cara”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidang sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja” adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki atau dimaksud termasuk dalam niat sipelaku dan sipelaku menyadarinya, dalam hal ini akibat perbuatan terdakwa menjadi juru tulis togel dilakukan terdakwa dengan sadar dan tanpa paksaan, Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah namun tetap dilakukan untuk mendapatkan uang atau upah sebesar 18 % (delapan belas persen). Bahwa adapun sebagai Tukang tulis togel, Terdakwa telah turut serta dalam perusahaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permainan judi” adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga masuk dalam permainan judi atau “Hazardspel adalah juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan lain misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola dan lain-lain.

Yang dapat dihukum menurut pasal ini adalah:

- a. Mengadakan atau memberikan kesempatan main judi sebagai pencaharian, jadi seorang Bandar atau orang lain dalam perusahaan.
- b. Memberikan kesempatan kepada umum dan tidak mendapatkan ijin dari yang berkewajiban
- c. Turut main judi sebagai pencaharian

Menimbang bahwa terbukti dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah kedai kopi yang terletak di Desa Perlamben Kec. Tiga Binanga Kab. Karo saksi Herkules Sangapta dan Saksi Hendri Iwanto Damanik (yang merupakan anggota polri) berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat terjadi perjudian jenis Togel yang diadakan di sebuah kedai kopi yang terletak di Desa Perlamben Kec. Tiga Binanga Kab. Karo. Kemudian oleh para saksi dilakukan pengecekan terhadap tempat tersebut, saat dilakukan pengecekan diketemukan bahwa ditempat tersebut terdakwa sedang melakukan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian judi jenis togel. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suheri Ginting Pada saat dilakukan penangkapan, bersama dengan penangkapan terhadap para terdakwa turut diamankan:

1. Uang tunai sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah)
2. 1 (satu) buah kupon berisikan nomor tebakkan angka
3. 1 (satu) buah pulpen warna hijau
4. 1 (satu) lembar kertas berisikan angka keluar
5. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi joyo boyo

Dengan demikian ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kupon berisikan nomor tebakkan angka
2. 1 (satu) buah pulpen warna hijau
3. 1 (satu) lembar kertas berisikan angka keluar
4. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi joyo boyo

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. Uang tunai sejumlah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa kooperatif dalam pembuktian di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suheri Ginting tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk negara
 1. 1 (satu) buah kupon berisikan nomor tebakan angka
 2. 1 (satu) buah pulpen warna hijau
 3. 1 (satu) lembar kertas berisikan angka keluar
 4. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi joyo boyodirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Arif Nahumbang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, S.H., M.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumpa Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Marthin Luter Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Dr. Dahlan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumpa Ginting, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)